



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311


PENGUNAAN KARTU PENUNGGU PASIEN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.9/SPO.Ply/2022	01	01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :
12 September 2022

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora


dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk. I

NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Kartu Penunggu pasien adalah kartu yang digunakan sebagai identitas oleh keluarga pasien saat menunggu pasien yang dirawat di ruang rawat inap RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu.

TUJUAN

1. Untuk mengetahui identitas penunggu pasien
2. Menjaga keamanan pasien yang dirawat di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu
3. Sebagai akses keluar/masuk ruangan rawat inap saat menunggupasien dan saat ada pergantian penunggu pasien

KEBIJAKAN

Peraturan Direktur RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perlindungan terhadap kekerasan fisik pada pasien di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Ucapkan Salam.
2. Petugas Admisi/Pendaftaran memperkenalkan diri
3. Pastikan identitas pasien
4. Jelaskan tujuan pemberian dan penggunaan Kartu penunggu pasien
5. Beritahukan kepada penunggu pasien bahwa kartu tunggu diberikan hanya untuk 1 penunggu.
6. Beritahukan kepada penunggu pasien agar mengembalikan kartu penunggu di pos satpam



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

PENGUNAAN KARTU PENUNGGU PASIEN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.9/SPO.Ply/2022	01	02 dari 02

pada saat pasien pulang dengan menunjukkan bukti pemulangan pasien.

7. Ucapkan salam dan terima kasih.

UNIT TERKAIT

1. Semua Unit Pelayanan
2. Petugas Keamanan
3. Admisi/Pendaftaran